



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

I. ALBERTUS KOPONG BEDA, Tempat Tanggal Lahir Larantuka, 1 Agustus 1981, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP Tembesi Lestari Rt 002 Rw 004 kel Tembesi kec Sagulung, Kota Batam, alamat sekarang Kampung Tua Tembesi Lestari Rt 005 Rw 003 kel tembesi kec Sagulung, Kota Batam;

II. NURLY SITORUS, Tempat Tanggal Lahir Sitorus Godang, 25 Mei 1985, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Perempuan Agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP Tembesi Lestari Rt 002 Rw 004 kel Tembesi kec Sagulung, Kota Batam, alamat sekarang Kampung Tua Tembesi Lestari Rt 005 Rw 003 kel tembesi kec Sagulung, Kota Batam, sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 90/PDT.P/2024/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171110108810002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Mei 2017;

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Pemohon I sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171076505850003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Mei 2017;

3. Bahwa identitas Pemohon I dan II sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2171112510070019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 September 2016;

4. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama Khatolik di Gereja PAROKI MARIA BUNDA PEMBANTU ABADI di Tembesi Batam pada tanggal 18 Mei 2012, dan telah disahkan atau dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 2171-KW-13092016-0002 (SUAMI/ISTRI);

5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang dan salah satu anak yang bernama SESILIA BAREK DULHIN, lahir di Batam, pada tanggal 22 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-03032015-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam tertanggal 03 Maret 2015;

6. Bahwa karena keterlambatan Pemohon saat melangsungkan Perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama SESILIA BAREK DULHIN, lahir di Batam, pada tanggal 22 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-03032015-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam tertanggal 03 Maret 2015, anak ke 1 (satu), Perempuan dari seorang Ibu bernama NURLY SITORUS;

7. Bahwa Para Pemohon bermaksud berkeinginan mengesahkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama SESILIA BAREK DULHIN, lahir di Batam, pada tanggal 22 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-03032015-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam tertanggal 03 Maret 2015, anak ke 1 (satu), Perempuan dari seorang Ibu bernama NURLY SITORUS Dan Ayah bernama ALBERTUS KOPONG BEDA;

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa untuk pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama SESILIA BAREK DULHIN, lahir di Batam, pada tanggal 22 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-03032015-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam tertanggal 03 Maret 2015, anak ke 1 (satu), Perempuan dari seorang Ibu bernama NURLY SITORUS Dan Ayah bernama ALBERTUS KOPONG BEDA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon hadir sendiri di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Albertus Kopong Beda NIK 2171119108810002 tanggal 5 Mei 2017 , diberi tanda P-1 ;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 2024, Penduduk atas nama Nurly Sitorus NIK 21711076505850003, diberi tanda P-2 ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No 2171112510070019 tanggal 29 September 2016, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Pengantar No 07/SP/RT.005 Rw 003/III/2024 tanggal 13 februari 2024, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Perkawinan dari Kuskupan Pangkal Pinang Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi tanggal Juli 2012, diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 2171-KW-13092016-0002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 13 September 2016, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sesilia Berek Dulhin No 2171-LT-03032015-0007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 3 Maret 2015, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotokopi P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. LISDAWATI:

- Bahwa Saksi kenal para pemohon karena Pemohon II adalah saudara Saksi;
- Bahwa Para Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan untuk pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tahun 2012 dan dicatatkan pada Catatan Sipil pada tahun 2015;
- Bahwa Nama Sesilia Berek Dulhin, tempat lahir di Batam, pada tanggal 22 Oktober 2009, anak kesatu Perempuan;
- Bahwa Anak Para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara agama;
- Bahwa nama suami belum ada tertera diakta lahir, masih ada nama ibunya saja yaitu Nurly Sitorus;

2. Emilia Benga Payon:

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para pemohon para pemohon karena Pemohon I adalah adik kandung

Saksi;

- Bahwa Para Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan untuk pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tahun 2012 dan dicatatkan pada Catatan Sipil pada tahun 2015;
- Bahwa Nama Sesilia Berek Dulhin, tempat lahir di Batam, pada tanggal 22 Oktober 2009, anak kesatu Perempuan;
- Bahwa Anak Para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara agama;
- Bahwa nama suami belum ada tertera diakta lahir, masih ada nama ibunya saja yaitu Nurly Sitorus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas yaitu permohonan pengesahan anak

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi Lisdawati dan Saksi Emilia Benga Payon;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna ;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Lisdawati dan Saksi Emilia Benga Payon adalah seorang yang telah cukup umur dan dipandang cakap untuk memberikan keterangan sebagai Saksi serta telah bersumpah menurut agamanya, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon (keduanya) telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak yang bernama : SESILIA BAREK DULHIN, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Batam, pada tanggal 22 Oktober 2009, merupakan anak kandung kesatu dari Para Pemohon, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta pertimbangan tersebut maka Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pengesahan anak 30 (tiga) puluh) hari sejak ayah dan ibu melangsungkan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : SESILIA BAREK DULHIN, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Batam, pada tanggal 22 Oktober 2009, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 2171-LT-03032015-0007, tanggal 3 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (ALBERTUS KOPONG BEDA dan NURLY SITORUS);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam guna dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada regist
putusan mahkamah agung pada regist
pengesahan anak sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama : SESILIA BAREK DULHIN, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Batam, pada tanggal 22 Oktober 2009, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 2171-LT-03032015-0007, tanggal 3 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (ALBERTUS KOPONG BEDA dan NURLY SITORUS);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak tersebut ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami : Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herty Mariana Turnip, S.H.

Benny Yoga Dharma, SH.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah).